



PUTUSAN
Nomor 117 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ENNY EKOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Manggis V, Blok L III, Nomor 52, Sampit RT 036 RW 008, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. **ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Sampit, Jalan Muchran Ali Nomor 04, RT 12 RW 04, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. **SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Sampit, Jalang Manggis V, Blok H 3, Nomor 45, RT 36 RW 08, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. **BUDI HARTONO**, bertempat tinggal di Sampit, Jalan Manggis II, RT 064 RW 008, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. **SUNOTO**, bertempat tinggal di Sampit, Jalan Haryono Mastirtodarma Perum Borobudur, Blok D, Nomor 12, RT 20.C RW VIII, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. **SUMARYADI**, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Wanatirta, Kelurahan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan;
7. **RAMON PATRIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Macan Nomor 20, RT 12, RW 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
8. **EKO HERU SUSANTO**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, RT 09, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. **SUTARI**, bertempat tinggal di Palangka Raya, Jalan Seriti I Nomor 110, RT 04, RW XXI, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Teddy Turangga, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan O Kavling Nomor 23, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n

PT SWADAYA SAPTA PUTRA, berkedudukan di Komplek Perkantoran Wijaya Graha Puri, Blok D Nomor 2, Jalan Wijaya II, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ir. Bambang Noto B, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Raharjo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cikini IV Nomor 20, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

D a n

PT NUSANTARA SAWIT PERSADA, berkedudukan di Menara Imperium, Lantai 16, Jalan Rasuna Said Kavling 1, Jakarta 12980, diwakili oleh Ir. Teguh Patriawan, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangara T. Hutagalung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Swadarma Utara II Nomor 1, Jakarta Selatan 12250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1236 K/Pdt/2015 tanggal 21 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dan Turut

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 Januari 2012, Tergugat Tergugat membuat Laporan Polisi 04 pada Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah ("Kepolisian Resor Kotim") lihat ("Bukti P-1"), yang melaporkan telah terjadi tindak pidana penyerobotan tanah eks. Pasal 385 Kitab Undang Undang Hukum Pidana oleh Turut Tergugat pada lahan untuk perkebunan sawit seluas 181 (seratus delapan puluh satu) hektar yang terletak wilayah Desa Kabuau, Kecamatan Paranggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, milik Para Penggugat ("objek sengketa");
2. Bahwa, dalam membuat Laporan Polisi 04 *a quo* Tergugat telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik objek sengketa yang tanahnya diserobot oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa, berdasarkan Laporan Polisi 04, Kepala Perwakilan Turut Tergugat yang berkedudukan di Sampit, Kotawaringin Timur telah ditetapkan sebagai Tersangka dan oleh karenanya kegiatan penyiapan lahan kebun oleh Turut Tergugat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di wilayah Kotawaringin Timur, menjadi terganggu dan akhirnya terhenti;
4. Dengan terhentinya kegiatan penyiapan lahan kebun oleh Turut Tergugat tersebut, maka Para Penggugat, yang merupakan Mitra Usaha dari Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana ternyata dari Bukti P-35 sampai dengan Bukti P-43, menjadi pihak yang secara langsung dirugikan, yang apabila dibiarkan seperti itu maka perbuatan Tergugat yang menjadi seolah-olah sebagai pemilik objek sengketa (*quod non*) menjadi ancaman bagi kepemilikan objek sengketa oleh Para Penggugat;
5. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya dari tindakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan selanjutnya menuntut ganti rugi dari Tergugat;

Uraian posita:

Kepemilikan objek sengketa oleh Para Penggugat:

6. Bahwa, Para Penggugat memiliki dan menguasai secara sah objek sengketa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku setelah melakukan pembebasan, pembelian dan ganti rugi dari masyarakat pemilik dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat 1 menguasai bagian dari objek sengketa seluas 21 (dua puluh satu) hektar berdasarkan tiga buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing tanggal 25 Agustus 2011 ("Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4");
- b. Penggugat 2 menguasai bagian dari objek sengketa seluas 20 (dua puluh) hektar berdasarkan empat buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tanggal 25 Agustus 2011 dan empat buah Akta Pengoperan dan Penyerahan Tanah masing-masing tanggal 30 September 2011 dengan Nomor 88, 89, 90 dan 102 yang kesemuanya dibuat di hadapan Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12");
 - c. Penggugat 3 menguasai bagian dari objek sengketa seluas 20 (dua puluh) hektar berdasarkan empat buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tanggal 25 Agustus 2011 dan empat buah Akta Pengoperan dan Penyerahan Tanah masing-masing tanggal 30 September 2011 dengan Nomor 92, 93, 95 dan 96 yang kesemuanya dibuat di hadapan Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-20");
 - d. Penggugat 4 menguasai bagian dari objek sengketa seluas 20 (dua puluh hektar) berdasarkan tiga buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tanggal 25 Agustus 2011 dan tiga buah Akta Pengoperan dan Penyerahan Tanah masing-masing tanggal 30 September 2011 dengan Nomor 97, 98 dan 99 yang kesemuanya dibuat di hadapan Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-23);
 - e. Penggugat 5 menguasai bagian dari objek sengketa seluas 20 (dua puluh) hektar berdasarkan dua buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tanggal 25 Agustus 2011 dan dua buah Akta Pengoperan dan Penyerahan Tanah masing-masing tanggal 30 September 2011 dengan Nomor 100 dan 101 yang kesemuanya dibuat di hadapan Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("Bukti P-24 dan Bukti P-25");
 - f. Penggugat 6 menguasai bagian dari objek sengketa seluas 20 (dua puluh) hektar berdasarkan dua buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tanggal 25 Agustus 2011 dan dua buah Akta Pengoperan dan Penyerahan Tanah masing-masing tanggal 30 September 2011 dengan Nomor 91 dan 94 yang kesemuanya dibuat di hadapan Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("Bukti P- 26 dan Bukti P-27");

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Penggugat 7 menguasai bagian dari objek sengketa seluas 20 (dua puluh) hektar berdasarkan lima buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tanggal 25 Agustus 2011 ("Bukti P-28 sampai dengan Bukti P-32");
- h. Penggugat 8 menguasai bagian dari objek sengketa seluas 20 (dua puluh) hektar berdasarkan sebuah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tanggal 21 Oktober 2011 dan sebuah Akta Pengoperan dan Penyerahan Tanah tanggal 31 September 2011 dengan Nomor 187 yang dibuat di hadapan Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("Bukti P-33");
- i. Penggugat 9 menguasai bagian dari objek sengketa seluas 20 (dua puluh) hektar berdasarkan sebuah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tanggal 21 Oktober 2011 dan sebuah Akta Pengoperan dan Penyerahan Tanah tanggal 31 September 2011 dengan Nomor 186 yang dibuat di hadapan Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("Bukti P-34");

Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah para pemilik yang sah atas lahan objek sengketa;

Pelaksanaan Kemitraan Usaha Perkebunan:

7. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan amanat undang-undang, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Para Penggugat melakukan Kerjasama dengan Turut Tergugat dalam rangka menjalankan Kemitraan Usaha Perkebunan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat 1 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor 001/NSP/IX/2011 ("Bukti P-35");
 - b. Penggugat 2 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor 002/NSP/IX/2011 ("Bukti P-36");
 - c. Penggugat 3 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor 003/NSP/IX/2011 ("Bukti P-37");

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggugat 4 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor 004/NSP/IX/2011 ("Bukti P-38");
 - e. Penggugat 5 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor 005/NSP/IX/2011 ("Bukti P-39");
 - f. Penggugat 6 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor 001/NSP/IX/2011 ("Bukti P-40");
 - g. Penggugat 7 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor 007/NSP/IX/2011 ("Bukti P-41");
 - h. Penggugat 8 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan Nomor 008/NSP/X/2011 ("Bukti P-42");
 - i. Penggugat 9 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan Nomor 009/NSP/X/2011 (Bukti P-43);
8. Bahwa, berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan pada butir Nomor 7.a sampai dengan 7.i, Para Penggugat berhak untuk mendapatkan pinjaman dari Turut Tergugat untuk membiayai pembebasan/penyiayan lahan dan pembelian bibit kelapa sawit. Para Penggugat juga akan mendapatkan bantuan pengelolaan kebun kelapa sawit berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, dan sebagai kontra prestasi, nantinya Para Penggugat hanya akan menjual seluruh hasil kebunnya berupa Tandan Buah Segar kepada Turut Tergugat;
- Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat:
9. Bahwa, tanpa dasar alasan yang jelas dan dengan cara melawan hukum, Tergugat, pada tanggal 3 Januari 2012 telah melaporkan Turut Tergugat pada Kepolisian Resor Kotim dengan sangkaan bahwa Turut Tergugat telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah atas objek sengketa eks. Pasal 385 Kitab Undang Undang Hukum Pidana vide Bukti P-1 tanpa dapat menunjukkan bukti kepemilikan Tergugat atas tanah objek sengketa *a quo*;
 10. Jadi, Tergugat telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari objek sengketa (*quod non*) dan tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat atas objek sengketa tersebut;

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Atas dasar Laporan Polisi 04 *a quo* yang dibuat oleh Tergugat, Penggugat 1 yang juga merupakan Kepala Perwakilan PT Nusantara Sawit Persada di Kotawaringin Timur yang berkedudukan di Sampit telah dijadikan Tersangka yang pada akhirnya Direksi dan satu orang Komisaris Turut Tergugat, termasuk Penggugat 1, juga turut dijadikan Tersangka berdasarkan Laporan Polisi yang terkait dengan Laporan Polisi 04 yang dibuat oleh Tergugat, yaitu Laporan Polisi Nomor LP/2767VI/2012/Polda Kalteng/Res Kotim tanggal 5 Juni 2012 pada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah ("Laporan Polisi 276");
12. Bahwa, berdasarkan Laporan Polisi 04 dan Laporan Polisi 276 *a quo* yang dibuat oleh Tergugat dengan cara melawan hukum, maka kegiatan usaha penyiapan lahan untuk perkebunan oleh Turut Tergugat dan pada akhirnya terhenti sama sekali, yang pada gilirannya kegiatan usaha penyiapan lahan untuk perkebunan yang seharusnya dilakukan oleh Turut Tergugat bagi kepentingan Para Penggugat sebagai mitra Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama vide Bukti P-35 sampai dengan Bukti P-34 menjadi terganggu dan pada akhirnya terhenti sama sekali;
13. Bahwa berdasarkan pada uraian Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat telah menderita kerugian yang nyata termasuk menderita kerugian biaya dan menderita kerugian kehilangan keuntungan, serta kerugian materiil lainnya karena objek sengketa yang terang dan jelas merupakan milik Para Penggugat diakui sebagai milik Tergugat (*quod non*) baik secara langsung maupun tidak langsung;
14. Berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut di atas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dapat mempertimbangkan substansi ketentuan Pasal 385 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 385 Kitab Undang Undang Hukum Pidana:
"Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, dihukum: 1.e barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak untuk menjual, menukar, atau menjadi tanggungan hutang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu";

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut terang dan jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena Tergugat bukan merupakan pemilik dari objek sengketa *a quo*;

Para Penggugat Menderita Kerugian:

16. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun moril (imaterial) sebagai berikut:

16.1. Kerugian materiil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

16.2. Kerugian moril (imaterial) yang diderita Para Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

17. Berdasarkan uraian kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dengan ini menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut yang seluruhnya adalah sebesar Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah);

18. Sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. di bawah ini;

Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

"Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Ganti rugi atas tuntutan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat Undang Undang mengenai *wanprestasi*";

Permohonan Sita.

19. Selanjutnya, oleh karena dikhawatirkan bahwa Tergugat akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap gugatan Para Penggugat ini dengan cara

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan Tergugat kepada pihak lain, maka ada urgensinya Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sampit melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar sebelum memutus pokok perkara, berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap pabrik kelapa sawit milik Tergugat yang terletak di Desa Bajarau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Biaya Perkara:

20. Bahwa dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya, Tergugat, sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampit dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa lahan untuk perkebunan sawit di wilayah Desa Kabuau, Kecamatan Paranggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan luas keseluruhan 181 (seratus delapan puluh satu) hektar;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) dengan perincian ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan ganti rugi atas kerugian imaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif:

Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Kompetensi Relatif sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 2558/K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa "Apabila perkara ganti rugi berdasarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka berlaku asas "*actor sequitor forum rei*". Bahwa dalam perkara ini tuntutan ganti rugi didasarkan oleh adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan sumber perkaranya berasal dari objek benda tidak bergerak (benda tidak bergerak merupakan "sumber perkara" dan bukan "objek perkara"). Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Para Penggugat Terhadap Tergugat Adalah Salah Alamat (*Error In Persona*):

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat karena seharusnya Para Penggugat melakukan gugatan terhadap para penjual lahan dan Kepala Desa Kabuau yang menjual lahan *a quo* kepada Para Penggugat. Oleh karenanya, gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*):

Bahwa Para Penggugat tidak menyertakan para penjual lahan *a quo* dan Kepala Desa Kabuau sebagai Tergugat sehingga terjadi kurang pihak, yang mana hal ini telah terdapat Yurisprudensinya pada Putusan MA Nomor 156/K/Pdt/1983. Oleh karenanya, gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Kabur I Tidak Jelas (*obscur libel*):

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat tidak berdasarkan hukum. Bahwa lahan yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak disebutkan letak, kelas dan patok/batas tanahnya. Oleh karenanya, gugatan kabur/tidak jelas ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*:

Bahwa Para Penggugat tidak berada dalam *persona standi in judicio* atau tidak berada dalam kedudukan hukum "karena Para Penggugat adalah

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan dari keluarga dari Turut Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Daftar Hadir pada Notulen Rapat Permasalahan Lahan Antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Karena yang seharusnya memiliki "*persona standi in judicio* atau kedudukan hukum" adalah PT Nusantara Sawit Persada (NSP), dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat. Hal ini tertuang pada Notulen Rapat Permasalahan Lahan Antara PT Swadaya Sapta Putra (S5P) dengan PT Nusantara Sawit Persada (NSP) yang diadakan pada hari Sabtu, 3 Desember 2011 dan dipimpin oleh Camat Parenggean serta dihadiri oleh Kapolsek Parenggean. Danramil 1015-12 Parenggean serta Manajemen PT Swadaya Sapta Putra (SSP) dan PT Nusantara Sawit Persada (NSP). Oleh karenanya, gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Turut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum/perselisihan hukum;
4. Bahwa tuduhan Para Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Bahwa dengan digutatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil dan imaterial. nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahanya menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;
6. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dalam butir 5 adalah:

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kerugian materiil: berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan adalah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Kerugian imaterial: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum/perselisihan hukum;
7. Karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
8. Bahwa dikuatkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim meletakkan sitaan jaminan atas harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
9. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang autentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Mengenai Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sampit tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat Konvensi;

Mengenai Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kerugian imateriil Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau:

Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Spt., tanggal 28 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa lahan untuk perkebunan sawit di wilayah Desa Kabuau, Kecamatan Paranggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan luas keseluruhan 181 (seratus delapan puluh satu) hektar;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.787.500.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.436.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 19/PDT/2014/PT PR., tanggal 6 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 28 November 2013 Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Spt., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1236 K/Pdt/2015 tanggal 21 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SWADAYA SAPTA PUTRA, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 19/PDT/2014/PT PR., tanggal 6 Mei 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Spt., tanggal 28 November 2013;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1236 K/Pdt/2015 tanggal 21 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 22 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Spt., *Juncto* Nomor 1/Akta.PK/2016/PN Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2016;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit masing-masing pada tanggal 21 September 2016 dan tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Adanya Ditemukan Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan (*Novum*)

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Adanya bukti baru (Novum) Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.sidik/39/I/2014/Reskrim tanggal 18 Januari 2014.

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, secara tiba-tiba telah melaporkan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dan PT Nusantara Sawit Persada (*in casu* Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat) ke Polres Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tuduhan melakukan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan Laporan Polisi Nomor LP.04/I/2012/Kalteng/Res.Kotim, tanggal 3 Januari 2012;

Dalam laporan polisi tersebut nyata-nyata pelapor PT Swadaya Sapta Putra (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) telah menuduh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat melakukan penyerobotan hak atas lahan milik dari pelapor seluas 181 Ha yang terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, secara tidak sah dan melawan hukum, padahal tanah yang dituduh diserobot tersebut adalah milik dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

Bahwa dalam pemeriksaan polisi dan fakta pada saat persidangan nyata terungkap bahwa lahan seluas 181 (seratus delapan puluh satu) hektar tersebut bukanlah milik dari Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat, akan tetapi tanah kebun seluas 181 (seratus delapan puluh satu) hektar yang terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin tersebut adalah milik dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, yang dibeli dari masyarakat Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur,

Tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut kemudian dikerjasamakan dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat sebagai mitra kebun. Kemudian, fakta lain ternyata PT Swadaya Sapta Putra (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Perbanding/Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa membeli tanah tersebut dari masyarakat Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Bahwa keberadaan tanah milik dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat seluas 181 (seratus delapan puluh satu) hektar yang terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, atau yang dimitrakan tersebut dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat juga telah diadakan pemeriksaan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Berita Acara Pemeriksaan/Pendataan Ground Check yang menyatakan bahwa tanah tersebut berada di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, sedangkan bukti pembelian dari Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bersumber dari Desa Tehang Kecamatan Parenggean sehingga menjadi terang dan jelas bahwa di dalam permasalahan tersebut ada perbedaan sumber perolehan dari masing-masing pihak (Vide Bukti P-52, P-53 dan P-54);

Bahwa adapun keberadaan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat di areal tanah tersebut, secara hukum karena Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat, telah melakukan kerja sama kemitraan dengan para pemilik tanah (*in casu* Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) untuk membangun perkebunan di atas lahan tersebut (Vide bukti TT-1 s/d TT-9 *Juncto* P-26 sampai dengan P-34);

Bahwa, tindakan dari Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat, melakukan kerjasama dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan *Juncto* Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembading/Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa lahan 181 (seratus delapan puluh satu) hektar yang terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut,

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai miliknya, kemudian membuat perkara laporan polisi tersebut menjadi tidak berjalan, akan tetapi walaupun Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah tersebut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi, Pembanding/Tergugat tetap memaksa dan mendalilkan bahwa lahan tersebut adalah miliknya;

2. Bahwa, jika dilihat dan dicermati dengan benar fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, berdasarkan laporan polisi Nomor LP.04/I/2012/Kalteng/Res.Kotim, tanggal 3 Januari 2012;
3. Bahwa, Laporan Polisi Nomor LP.04/I/2012/Kalteng/Res.Kotim, tanggal 3 Januari 2012 tidak pernah dicabut oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat hal tersebut dikarenakan:
 - Tidak ada satupun fakta hukum yang menyatakan bahwa Laporan Polisi Nomor LP.04/I/2012/Kalteng/Res.Kotim, tanggal 3 Januari 2012, telah dicabut dan/atau tidak dilanjutkan;
 - Dalil Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut juga tidak pernah dibuktikan dalam persidangan perkara *a quo*;
 - Tidak dapat diteruskannya Laporan Polisi Nomor LP.04/I/2012/Kalteng/Res.Kotim, tanggal 3 Januari 2012, secara hukum bukan karena kehendak Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat akan tetapi laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah tersebut dan atas Laporan Polisi Nomor LP.04/I/2012/Kalteng/Res.Kotim, tanggal 3 Januari 2012 tersebut karena tidak cukup bukti kemudian Polres Sampit Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.sidik/39/I/2014/Reskrim tanggal 18 Januari 2014 yaitu penghentian penyidikan atas dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (SP3) an. Enny Ekowati binti Kusmitro;

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan tersebut di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwa duduk persoalan yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, semuanya tidak didasarkan atas fakta hukum yang benar, sebab dalil yang dikemukakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut sengaja dibuat untuk menyesatkan dan mengaburkan fakta hukum yang ada;

II. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI, yang mengambil alih begitu saja isi putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dengan dasar dan alasan sebagai dasar putusannya karena:

1. Bahwa, dalam Putusan Nomor 1236 K/Pdt/2015 tersebut mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan perturan perundang-undangan yang berlaku, karena Putusan Nomor 1236 K/Pdt/2015 tersebut telah membenarkan yang tidak sah (*onwettig, illegal*) menjadi sah menurut hukum (*wettig, legal*);
2. Bahwa, perincian alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
 - b. *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ex Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
 - c. *Judex Facti* lalai menerapkan pertimbangan hukum mengenai adanya perjanjian kerja sama Vide Bukti P-35 sampai dengan Bukti P-43 yang hanya mengikat Para Pihak, sedangkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bukan sebagai pihak sehingga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan;
 - d. *Judex Facti* lalai menerapkan hukum adanya peristiwa *wanprestasi* dari Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, yang menimbulkan kerugian bagi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;



- e. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum, karena berpendapat bahwa Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat mengalami kerugian karena kesalahan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang telah melaporkan Turut Termohon Kasasi/Termohon Banding/Turut Tergugat Ke Polda Kalimantan Tengah sehingga menjadi Tersangka;
- f. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua mengenai adanya sengketa kepemilikan hak atas lahan seluas 181 (seratus delapan puluh satu) hektar dalam perkara *a quo* adalah sangat keliru dalam menerapkan hukum. Karena substansi gugatan *a quo* bukan mengenai sengketa kepemilikan hak atas lahan 181 (seratus delapan puluh satu) hektar melainkan mengenai perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melaporkan PT Nusantara Sawit Persada (*in casu* Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat) Ke Polda Kalimantan Tengah sehingga menjadi Tersangka;
3. Bahwa, Majelis Hakim Kasasi dalam perkara Nomor 1236 K/Pdt/2015 telah menyatakan menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari d/h Pemohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yang diajukan dengan alasan-alasan kasasi yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karena alasan-alasan tersebut di luar alasan kasasi yang telah ditetapkan secara limitatif dan enumeratif berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung;
4. Bahwa, Majelis Hakim Kasasi dalam perkara Nomor 1236 K/Pdt/2015 telah menyatakan menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari d/h Pemohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yang diajukan di luar batas-batas dan tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sepatutnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Kasasi dalam perkara Nomor 1236 K/Pdt/2015 tersebut karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan tertib hukum dalam mengajukan upaya hukum kasasi;
5. Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah lalai dalam mengajukan kasasi karena melampaui jangka waktu yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yaitu, 14 hari yang mengacu pada ketentuan dalam Pasal 46 Undang Undang Mahkamah Agung:

- (1) Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon;
- (2) Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan;
6. Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima. Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat, tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan;
7. Bahwa, atas putusan banding yang diajukan kasasi oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi tersebut, Pengadilan Negeri Sampit melalui delegasi Pengadilan Negeri Tangerang telah menyampaikan putusan banding tersebut kepada kuasa hukum Pembanding/asal Tergugat/d/h Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali, pada tanggal 10 Juni 2014 di alamat kuasa hukum Pembanding/asal Tergugat/d/h Pemohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali di Jalan Simplicity Blok B.2/2 Cluster Icon Simplicit, BSD City, Serpong Tangerang Kabupaten Tangerang tepatnya masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tangerang;
Bahwa, kemudian kuasa hukum Pembanding/asal Tergugat/d/h Pemohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali, secara hukum baru menyampaikan permohonan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 Oktober 2014;
Bahwa, atas pernyataan permohonan kasasi tersebut, d/h Pemohon Kasasi/asal Pembanding/Tergugat/Sekarang Termohon Peninjauan Kembali, kembali menyampaikan memori kasasinya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 30 September 2014;
Bahwa jika berpatokan pada pemberitahuan isi putusan banding tanggal 10 Juni 2014 yang disampaikan Pengadilan Negeri Sampit melalui

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delegasi Pengadilan Negeri Tangerang kepada kuasa dari Pembanding/Tergugat di Jalan Simplicity Blok B.2/2 Cluster Icon Simplicit, BSD City, Serpong Tangerang Kabupaten Tangerang tepatnya masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tangerang, maka sangatlah jelas bahwa pernyataan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi d/h Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Oktober 2014, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, sudah terlampaui hal mana juga diperkuat dengan Surat Keterangan Panitera Kepala Sekretaris Pengadilan Negeri Sampit tanggal 30 Oktober 2014, "Setelah meneliti dan memeriksa berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Spt., dan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tanggal 6 Mei 2013 Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Spt. dalam perkara antara Enny Ekowati, dan kawan-kawan melawan PT Swadaya Sapta Putra bahwa menurut relas pemberitahuan yang diberitahukan melalui delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang kepada Tergugat/kuasanya pada tanggal 10 Juni 2014 telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)"; Bahwa mengingat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi d/h Termohon Peninjauan Kembali yang diajukan di luar batas-batas dan tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka sangatlah tepat dan beralasan hukum seharusnya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan tertib hukum dalam mengajukan upaya hukum kasasi;

8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak menyebutkan:
 - a. Tidak menyebutkan batas-batas milik Penggugat;
 - b. Tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat dan pengukurannya;
 - c. Tidak dijelaskan dari mana tanah tersebut diperoleh;
 - d. Kepala Desa dan camat tidak di ikutkan dalam perkara *a quo*;
 - e. BPN harus diikutkan dalam perkara tersebut;Adalah merupakan kesalahan dan kekhilafan *Judex Juris*;
9. Bahwa putusan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa sengketa tersebut *obscuur libel* merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena yang benar adalah:



Butir 12 gugatan *a quo* menyatakan bahwa:

Bahwa, berdasarkan Laporan Polisi 04 dan Laporan Polisi 276 *a quo* yang dibuat oleh Tergugat dengan cara melawan hukum, maka kegiatan usaha penyiapan lahan untuk perkebunan oleh Turut Tergugat dan pada akhirnya terhenti sama sekali, yang pada gilirannya kegiatan usaha penyiapan lahan untuk perkebunan yang seharusnya dilakukan oleh Turut Tergugat bagi kepentingan Para Penggugat sebagai mitra Turut Tergugat berdasarkan perjanjian kerjasama menjadi terganggu dan pada akhirnya terhenti sama sekali;

Dalil mana adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, hanya membaca gugatan *a quo* secara sepotong-sepotong dan kemudian membuat penafsiran bahwa di dalam gugatan *a quo* menyatakan adanya wanprestasi, yang dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat, padahal dalam gugatan perkara *a quo* tidak ada satupun kalimat dalam gugatan yang menyatakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat;

10. Bahwa atas pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan harus menarik Kepala Desa, Camat dan Badan Pertanahan dalam perkara *a quo* adalah merupakan kekeliruan hukum karena tidak ada satupun ketentuan hukum yang mewajibkan Terbanding untuk menarik dan menjadikan para penjual tanah dan/atau Kepala Desa serta Camat maupun Notaris PPAT sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena para penjual dan/atau Kepala Desa, Camat maupun Notaris PPAT setempat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap hak-hak dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;

Bahwa selain dari itu, untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat oleh Terbanding di muka Hakim adalah hak mutlak dari Terbanding (*Vide Retnowulan Sutanto, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Halaman 3*) yang menyatakan "Penggugat adalah orang yang merasa haknya dirugikan, sehingga dia dapat memilih siapa-siapa yang harus digugatnya di hadapan hakim";

11. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam putusannya yang menyatakan bahwa Laporan Polisi Nomor LP.04/I/2012/Kalteng/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res.Kotim, tanggal 3 Januari 2012 telah dicabut oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat adalah pertimbangan hakim yang keliru, hal tersebut dibuktikan dengan:

- Tidak ada satupun fakta hukum yang menyatakan bahwa Laporan Polisi Nomor LP.04/I/2012/Kalteng/Res.Kotim, tanggal 3 Januari 2012, telah dicabut dan/atau tidak dilanjutkan;
- Dalil Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat tersebut juga tidak pernah dibuktikan dalam persidangan perkara *a quo*;
- Tidak dapat diteruskannya Laporan Polisi Nomor LP.04/I/2012/Kalteng/ Res.Kotim, tanggal 3 Januari 2012, secara hukum bukan karena kehendak Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat akan tetapi laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat, tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah tersebut;

karena Laporan Polisi Nomor LP.04/I/2012/Kalteng/Res.Kotim, tanggal 3 Januari 2012 tidak pernah dicabut hal itu dibuktikan atau diperkuat dengan adanya novum dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.sidik/39/I/2014/ Reskrim Tanggal 18 Januari 2014;

12. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon Banding/Para Penggugat memiliki dan menguasai secara sah objek sengketa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku setelah melakukan pembebasan, pembelian dan ganti rugi dari masyarakat pemilik tanah (Vide P-2 sampai dengan P-25);

Bahwa selama ini, atas perolehan tanah tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat selalu membayar pajak dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat tanda terima setoran wajib pajak hingga tahun 2015 dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/ParaTermohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat (Vide Bukti P-65 sampai dengan P-73);

Bahwa setelah itu Para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat melakukan kerja sama dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Banding/Turut Tergugat dalam rangka menjalankan Kemitraan Usaha Perkebunan (Vide P-26 sampai dengan P-34);

Bahwa tindakan dari Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat, melakukan kerjasama dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Bading/Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa lahan 181 (seratus delapan puluh satu) hektar yang terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, sebagai miliknya, kemudian membuat perkara Laporan Polisi Nomor LP.04/I/2012/ Kalteng/Res.Kotim, tanggal 3 Januari 2012 di Polres Sampit;

Bahwa keberadaan tanah milik dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat seluas 181 (seratus delapan puluh satu) hektar yang terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, atau yang dimitrakan tersebut dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat juga telah diperiksa oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Berita Acara Pemeriksaan/Pendataan Ground Check yang menyatakan bahwa tanah tersebut berada di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean sedangkan bukti pembelian dari Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bersumber dari Desa Tehang Kecamatan Parenggean, sehingga dalam permasalahan tersebut terang dan jelas terdapat perbedaan sumber perolehan dari masing-masing pihak (Vide Bukti P-52, P-53 dan P-54);

Bahwa berdasarkan uraian Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perkebunan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat Nomor 525/48/DISBUN/2013 tanggal 14 Januari 2013 dalam angka 3 nya jelas disebutkan bahwa "Pembebasan

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



lahan secara bertahap pada tahun 2011 oleh karyawan PT NSP terhadap masyarakat seluas 181 ha yang telah dibuktikan oleh Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan pada saat transaksi diketahui oleh Kepala Desa Kabuau saudara Mastura Ayan dan Camat Parenggean saudara Bardi Baen serta Damang Kepala Adat”;

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan surat yang ditujukan untuk Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525/5831/Disbun perihal laporan Tumpang Tindih Areal Kemitraan Kelompok 9 dengan arahan lokasi PT Swadaya Sapta Putra (Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) yang di dalamnya berisi:

“Agar saudara dapat menunda pemberian arahan lokasi kepada PT Swadaya Sapta Putra yang sebagian arealnya di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi tumpang tindih dengan lahan Kemitraan Kelompok 9 An. Enny Ekowati dan kawan-kawan”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat belum memiliki izin lokasi, dan seharusnya Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak diperbolehkan untuk melakukan pembebasan lahan pada masyarakat yang mana hal tersebut diatur dalam surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/143/Ekbang/IX/08 tanggal 22 September 2008 perihal pembelian lahan masyarakat;

13. Bahwa Pertimbangan *Judex Juris* dalam putusannya yang menyatakan bahwa “*Judex Facti* sengaja membelokkan substansi gugatan dari laporan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dan kemudian dibelokkan lagi menjadi substansi gugatan sengketa kepemilikan hak atas tanah seluas 181 (seratus delapan puluh satu) hektar bertentangan dengan hukum acara perdata”;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* di atas merupakan pertimbangan yang keliru dan telah terjadi kekhilafan *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga salah dalam memberikan putusan karena yang sebenarnya adalah objek disengketakan dalam perkara *a quo* adalah Laporan Polisi Nomor LP.04/I/2012/Kalteng/Res.Kotim, tanggal 3 Januari 2012 yang mana dalam laporan polisi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat juga kepemilikan lahan 181 (seratus delapan puluh satu) hektar milik dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat yang terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga substansi yang benar adalah adanya keterkaitan dan melekatnya 2 substansi utama antara Laporan Polisi Nomor LP.04/I/2012/ Kalteng/Res.Kotim, tanggal 3 Januari 2012 dan kepemilikan tanah yang disengketakan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali;

14. Bahwa terkait dengan Pertimbangan hukum *Judex Juris*, yang menyatakan bahwa objek sengketa tidak menyebutkan secara jelas batas-batas lahan secara hukum padahal yang menjadi fakta hukum sebenarnya yaitu lahan tanah seluas 181 (seratus delapan puluh satu) hektar yang terletak di Dasa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur semuanya telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim pada saat persidangan tingkat pertama dan batas-batas dari hasil pemeriksaan setempat semuanya telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat hal mana sejalan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3537 K/Pdt/1984;

Bahwa disamping itu dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan pada peradilan tingkat pertama, dimana Majelis telah pula melakukan sidang di tempat (Pemeriksaan Setempat) di lokasi objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Spt., tanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya mendapatkan hasil atas objek sengketa seluas 181 (seratus delapan puluh satu) hektar dengan batas-batas sebagaimana tergambar dalam peta objek sengketa yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan setempat;

15. Bahwa, jika dilihat dan dicermati dengan benar, isi putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 19/Pdt/2014/PT PR. tanggal 6 Mei 2014 *Juncto* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Spt., tanggal 28 November 2013, secara hukum sudah tepat dan benar karena:
 - a. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sampit secara hukum tidak melampaui kewenangan;

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sampit tidak melanggar hukum serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sangatlah tepat dan beralasan hukum serta sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 1236 K/Pdt/2015, menolak seluruh permohonan kasasi dan memori kasasi dari d/h Pemohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, karena semua alasan dan dalil d/h Pemohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali, pada bagian Memori Kasasinya hanya merupakan dalil pengulangan yang tidak berdasarkan hukum, karena hanya berisi keberatan tentang penilaian hasil pembuktian oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangkara Raya dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit yang bersifat penghargaan terhadap fakta atau kenyataan, adalah alasan kasasi yang tidak mempunyai dasar hukum. Alasan kasasi yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karena alasan kasasi yang dibenarkan oleh undang-undang, telah ditentukan secara limitatif dan enumeratif dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung;
17. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung, maka alasan keberatan kasasi tersebut berada di luar makna dan hakikat yang disebut dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, dan c dari Undang Undang Mahkamah Agung, maka oleh karenanya alasan kasasi dari d/h Pemohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah sepatutnya dan seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan kasasi Tergugat dan membatalkan putusan *Judex Facti* dengan menolak gugatan konvensi;

Bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan antara pertimbangan dan amar putusan dalam pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan gugatan kabur,

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya dalam amar pokok konvensi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau cukup dalam eksepsi menyatakan eksepsi diterima sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi ternyata dalam amar pokok perkara konvensi *Judex Juris* menyatakan gugatan ditolak;

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dengan tidak memperhatikan tenggang waktu kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali sekarang, dahulu Pemohon Kasasi tanggal 10 Juni 2014, (lihat Berita Acara Pendapat Majelis Hakim Dalam Perkara Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.PK/2016/PN Spt., *juncto* Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Spt., sehingga permohonan kasasi yang diajukan tanggal 20 Oktober 2014 telah lewat waktu. Semestinya *Judex Juris* konsisten mematuhi rumusan Rapat Kamar Perdata tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) ternyata *Judex Juris* mendasarkan pada pemberitahuan ulangan atau kedua tanggal 9 Oktober 2014 sehingga sesungguhnya telah melanggar batas waktu pengajuan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: ENNY EKOWATI, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1236 K/Pdt/2015 tanggal 21 September 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ENNY EKOWATI, 2. ARDIANSYAH, 3.**

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN, 4. BUDI HARTONO, 5. SUNOTO, 6. SUMARYADI, 7. RAMON PATRIAWAN, 8. EKO HERU SUSANTO dan 9. SUTARI tersebut;

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1236 K/Pdt/2015 tanggal 21 September 2015;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa lahan untuk perkebunan sawit di wilayah Desa Kabuau, Kecamatan Paranggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan luas keseluruhan 181 (seratus delapan puluh satu) hektar;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp6.787.500.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2017